



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Verzet terhadap Putusan Verstek dalam perkara cerai gugat antara:

Umur 29 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Strata-I (S1), Pekerjaan Pedagang/Karyawan swasta, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pelawan/ Tergugat; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Irwansyah Rambe, SH. Advokat / Penasehat Hukum berkantor pada Law Office IRWANSYAH RAMBE, S.H.&PARTNERS beralamat di Jalan Gambir, Pasar VIII Ujung, Gg. Adil, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017, selanjutnya disebut Kuasa Pelawan/ Tergugat;

Melawan

Umur 23 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Terlawan / Penggugat;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan perlawanan Pelawan semula Tergugat;

Telah mendengar keterangan Pelawan semula Tergugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi Pelawan semula Tergugat;

Telah meneliti dan memeriksa berkas Putusan Verstek perkara Terlawan semula Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan perlawanan Pelawan /Tergugat tanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 20 Desember 2017, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2017 Putusan Nomor. 1726/Pdt.G/2017/PA.Lpk Pengadilan Agama Lubuk Pakam memutus dengan putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;-
2. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 Pelawan menerima pemberitahuan putusan dari Jurusita Pengadilan Lubuk Pakam, maka Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 (1), (2) hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut diatas;-
3. Bahwa benar didalam surat Panggilan (relaas) dengan Nomor register perkara 1726/Pdt.G/2017/PA.Lpk sebanyak dua kali dan yang pertama Relaas tanggal 20 Oktober 2017 diterima dan ditandatangani oleh Pelawan/Tergugat semula serta relaas ke dua tertanggal 2 November 2017 diterima dan tidak ditandatangani oleh Pelawan/Tergugat semula;-
4. Bahwa oleh karena Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Putusan MA No. 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses verzet atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai Penggugat (Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, hal. 407);-
5. Bahwa dalam Putusan MA No. 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut:
 - Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal.

Halaman 2 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



- Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui.

6. Surat Perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan dan berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan Agama, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama. (Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, hal 409-410).

Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam Perkara No. 1726/Pdt.G/2017/PA.Lpk adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama menikah Pelawan dan Terlawan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD BINTANG ADITIYA, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Mei 2015;-
2. Bahwa selama hidup berdampingan Pelawan tidak pernah membuka rahasia rumah tangga kepada pihak manapun termasuk pihak keluarga Pelawan dan selalu menghargai Terlawan sebagai istri;
3. Bahwa apabila terjadi permasalahan rumahtangga Pelawan selalu menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik selaku kepala keluarga dan selalu merundingkan kepada Terlawan;
4. Bahwa demikian juga mengenai pertengkaran-pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Pelawan dengan Terlawan sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan tidaklah sering terjadi, dan tidak pula sampai kepada hal-hal yang fatal dan dapat diselaikan dengan baik oleh Pelawan dan Terlawan sendiri tanpa melibatkan keluarga Pelawan dengan Terlawan;-

Halaman 3 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



5. Bahwa pada posita poin 5 Terlawan dalam Gugatannya adalah tidak benar adanya dan mengada-ada yang menyatakan Pelawan bahwa :
- a. Tergugat/Pelawan terlibat dengan penyalahgunaan Narkoba.
 - b. Tergugat/Pelawan selalu bergantung kepada orang tua Tergugat/Pelawan, tidak mandiri, dan lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat/Pelawan.
 - c. Orang Tua Tergugat/Pelawan selalu mencampuri masalah rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan.
 - d. Tergugat/Pelawan bersikap emosional, temperamental, dan selalu menyalahkan Penggugat/Terlawan dalam segala hal.
6. Bahwa alasan Terlawan/ Penggugat semula tersebut diatas adalah alasan yang tidak berdasar dan sangat memalukan, dimana seharusnya Terlawan/Penggugat semula janganlah sembarangan menjadikan alasan-alasan tersebut menjadi puncak perselisihan diantara Terlawan/Penggugat semula dengan Pelawan/Tergugat semula, sehingga semakin menampakkan rasa kepanikan dalam diri Terlawan/Penggugat semula yang selalu ingin mencari-cari alasan yang tidak berdasar, dimana Terlawan/Penggugat semula pasti masih mengingat percis kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2015 tersebut;
7. Bahwa sebaliknya ketika menelaah, meneliti dan mencermati Gugatan Terlawan /Penggugat semula yang diajukan Terlawan/ Penggugat semula pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, berkaitan dengan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sangat bertentangan dan mengada-ada serta terkesan memutar balikkan fakta bahwa sebenarnya adalah Terlawanlah yang tidak tahu apa peran dan fungsi seorang Istri serta hak dan kewajiban Istri terhadap Suami;-
8. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2017 dan bukan pertengahan bulan Agustus 2017 seperti yang didalillah terlawan pada poin-7 dalam gugatannya, bahwa Terlawan keluar dari tempat

Halaman 4 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



kediaman bersama dan tidak memberitahukan alasannya kepada Pelawan bahkan sebelum bulan september 2017 diatas Terlawan juga sering keluar rumah dan atau Pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pelawan, padahal sebelumnya antara Pelawan dengan Terlawan sekira tanggal 28 Mei 2017 sudah membuat perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh para pihak keluarga baik dari pihak keluarga Pelawan maupun Pihak Keluarga Terlawan yang disaksikan beberapa saksi yang pada intinya berjanji bahwa apabila saya/Terlawan meninggalkan Rumah lebih dari 12 (dua belas) jam tanpa seizin suami/Pelawan, saya/Terlawan siap dipulangkan kerumah orang tua saya/Terlawan (Tidak Membawa Anak).. dst.:-

9. Bahwa demikian juga posita Terlawan pada poin 8 dalam Gugatannya adalah tidak benar adanya dan mengada-ada serta memutarbalikkan fakta yang sebenarnya yang menyatakan bahwa Terlawan/Penggugat semula telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Pelawan/Trgugat semula secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil bahwa sebaliknya Pelawan/Tergugat semulalah yang selalu berusaha dan berupaya dalam memperbaiki hubungan rumah tangga Pelawan dengan Terlawan dikarenakan Perangai dan sikap Terlawan yang buruk yang sering marah-marah kepada Pelawan tanpa alasan yang jelas dan tidak menghargai Pelawan sebagai suami;-
10. Bahwa demikian juga terhadap Perangai dan sikap Terlawan yang buruk yang sering marah-marah dan tidak menghargai kepada Pelawan tanpa alasan yang jelas juga dalam menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Pelawan dan Terlawan karena tabiat jelek Terlawan dalam mendidik anak yang sering membentak anak, mancaci, menghina atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak Pelawan dan Terlawan, demikian juga disamping itu terlawan secara tidak langsung sering memberikan contoh yang tidak

Halaman 5 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



baik bagi anak Pelawan dan Terlawan yang mana gaya hidup Terlawan yang terlalu boros, tidak bermoral dan tidak berakhlak mulia sebagai ibu;-

11. Bahwa meskipun demikian, andaikataupun Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap juga mengabulkan Gugatan Perceraian Terlawan/Penggugat semula Bahwa Pelawan/Tergugat semula hanya bisa berserah diri kepada Allah Swt, andaikata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tetap juga mengabulkan Gugatan Perceraian Terlawan/Penggugat semula dengan Pelawan/Penggugat semula, dan Pelawan/Tergugat semula hanya bisa berikhtiar (berusaha) dan bertawakal kiranya Pelawan/Tergugat semula diberi kekuatan dan ketabahan untuk mendidik anak secara sendiri dan mandiri tanpa dukungan dan kehadiran Terlawan/Penggugat semula, walaupun pada saat sekarang anak yang bernama MUHAMMAD BINTANG ADITIYA, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Mei 2015, yang mana saat sekarang ini masih berusia lebih kurang 2 (dua) tahun;-

8. Bahwa Perhatikan Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini :

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;-

9. Bahwa Pelawan sangat sayang terhadap anak Pelawan dan Terlawan yang bernama MUHAMMAD BINTANG ADITIYA, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Mei 2015 karena itu untuk kepentingan dan kebaikan anak serta perkembangan psikologis anak Pelawan dan Terlawan yang lebih baik, maka Pelawan memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa berkenan menetapkan Hak

Halaman 6 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) Anak Pelawan dengan Terlawan tersebut adalah Pelawan/Tergugat semula;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan/Tergugat semula mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dan mengadili :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;-
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 8 November 2017 dengan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk;
 3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan/Penggugat semula;-
 4. Menetapkan Anak Pelawan dan Terlawan yang bernama MUHAMMAD BINTANG ADITIYA, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Mei 2015 berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) Pelawan;-
 5. Menghukum Terlawan/Penggugat semula untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat inpersone hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berusaha mendamaikan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/ Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya maksimal perdamaian melalui mediasi, dan untuk mediasi tersebut kedua belah pihak telah sepakat menunjuk Dra.Hj. Nikmah, MH. salah satu Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, tanggal 5 April 2018, perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil, kendatipun telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi karena kedua belah pihak tidak sepakat melakukan perdamaian dan juga kedua belah pihak tidak mengajukan opsi perdamaian kepada Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga kemasa depan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Putusan Verstek Nomor. /Pdt.G/2017/PA-Lpk, tanggal 8 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sapar 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Frans Ade Putra bin Sunarmin) terhadap Penggugat (Pitria binti Wagimin);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Bintang Aditiya, laki-lakui, lahir 06-0502015, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik mmaupun mental atau telah menikah;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Bintang Aditiya, laki-lakui, lahir 06-0502015, kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis,

Halaman 8 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Verstek Nomor. /Pdt.G/2017/PA-Lpk, tanggal 8 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sapar 1439 Hijriyah tersebut, telah disampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Pelawan/Tergugat pada tanggal 9 Desember 2017, dan bertemu langsung tetapi tidak mau menanda tangani relaas pemberitahuan isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Verstek Nomor. /Pdt.G/2017/PA-Lpk, tanggal 8 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sapar 1439 Hijriyah tersebut, Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan secara tertulis sesuai suratnya tertanggal 18 Desember 2017, kemudian mengajukan perubahan /Perbaikan dan penambahan gugatan perlawanan (Verzet) sesuai suratnya tertanggal 14 Pebruari 2018 selengkapnyanya termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan/Tergugat, Terlawan/Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sesuai suratnya tanpa tanggal sebagai berikut:

1. Bintang nak mama syang banget banet ama bintang bintang jangan lupain mama nak, mama gak jahat nak mama pengen kali menyusui bintang tapi nenekmu melaarangnya nak kata nenek air susu mamak beracun,mamatau bintang waktu itu pengen kali ikut mama tapi bintang takut karna mama tau mereka melarang bintang .
2. Gini caranya kau menghargai aku dengan cara kekerasan kau bikin amaku contohnya: memanggil aku macam binatang apakah seorang suami memanggilistrinya dengan cara,ehhhhhh pitri anjing kau, kau tuli iya apa gimana kuping kau tuli iya kau dipanggil diam aja apa itu pantas,danketika lebih sakitnya di tuduh mencuri dikios sendiri,apakah itupantas.

Halaman 9 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



7. Udah ya frans ade putra taumu hanya nyabu dan bisanya menyalahkan seorang istri dimatamuaku selalu salah frans adapun saksi disana mana mungkin mereka membuka mulutnya membelaku

Halaman 10 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



apa kau gak ingat dulu kau mau ngambil anakku aku udah berunding keluargamu m,alah kata orang tuamu kau gak ada dirumah,gitu sanggup dia berbohong alasannya mau shalat apakah itu baik seorang mertua menyembunyikan cucunya yang lagi menyusui.

8. Aku ingin tanya kepada frans adeputra akukan udah bilang amamu aku tidak paham amamu,pulangkan aku kerumah orang tuaku hingga mamamu bilang seperti ini, ehhhh kau bukan anak kecil lagi yang merengek-renek terus aku berkata tolonglah pualgkan aku ketempat orang tuaku dan aku gak sanggup lagi disiksa ama kalian,lalu pintu rumah dikunci dari luar, ok aku akan pualng sendiri tapi aku bawa anakku terus mertuaku bicara kalau kau mau bawa anakmu bayar dulu hutangmu dua ratus juta baru bisa kau bawa anakmu terus saya bilang , eh mana ada hutangku sebanyak itu yang ada cuman persalinan satu juta lima puluh ribu, terus kata mertuaku kau bayar sekarang dua ratus juta baru kau bawa anakmu,aku kaburdari rumah karna aku disiksa dan aku gak bisa bawa anakku, ketika aku lari dari rumah mertua aku melihat aku pergitapi dia bilang kok bisa dia buka pintunya pan,lihat tu lari dia. Terus saya dengar suami saya bilang udah mak biarkan aja namanya dia udahgila

9. Pak saya memang marah-marah sama suami saya,saya capek kali bilang ama suami saya mas tolonglah kawan-kawanmu kalo mau nyabu jangan dirumah nanti terjadi apa apa kita yang susah memang suamisaya bangun jawabnya ketika dia mau yabu bersama teman temanya dirumah udah mama mama jaga kios dulu ya bentar. Aja ya udah aku jagaterus terjadi apapa jangan salahkan aku

10. Aku memang tidak berpendidikan tapi aku yang melahirkan anakku mengajarkan yang baik ,sikitpun aku gak pernah memukul anakku apalagi membentakanya bukannya kau yang ingin melukain anakmu sendiri. Kalo emang kau bapak yang baik ,bisa kecampak dari atas kreta hingga masuk paret sebenarnya kau yang gak bermoral sebagai suami taumu nyabu ketika gak ada uang kau marah-marah kerjanya amaku dan kerjamu main hp terus hingga anak kejalan pun

Halaman 11 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



kau gaktau, kalo aku boros mungkin baju dan beda alat mekapku lengkap,aku boros apa? Uangpun kau jatah lima belas ribu atau sepuluh ribu buat belanja sehari-hari.yang ada kau yang buang – buang uang orang gade barang kau tampung

11. Aku mau anak ku kembali lagi amaku,aku yang melahirkan mungkin jika anakku diperbolehkan aku bawa anakku hingga sampek sekarang iya masih menyusuhdan dia masih minum airususuhku tapi ini semua karna mertuaku mana ada aku uang sebanyak itu buat menebus anakku.

12. Pernah gak kau menapakai anakmu yang kita pisah sampai sepuluh bulan gak usah menapakai kau melihatnya pun tidak.aku yang membesarkan anakku dari iya usia sepuluh bualn sampai setahun setengah aku yang merasakan gimana anak sakit mencari uang dan mendidiknya dengan baik aku gak pernah mendidik anakku buat membenci papanya cuamn satu yang pernah kubilang ama anakku bintang jika engkau kelak menjadi orang yang sukses bintang jangan sombong ya! Sama orang pakir miskin dan orang tua harus bintang hornati iya nak.

13. Oooooohhhhhh aku tidak mau tingkah anakku dan cara kalian mendidiknya kalian bialang kalo aku orangtua yang keji yang meninggalkan anak aku masih menyusuin anakku kenapa aku di saat itu tidak diperbolehkan bawa anakku aku pergi dari rumah karna aku tidak tahan dengan sikap mertua dan suamiku. Jujur aku takut anakku macam papanya dan oomnya kerjanya nyabu aku sangat takut kali aku mohon anakku samaku lagi aku yang melahirkan dan aku masih menyusui.

Menimbang, bahwa Pelawan diwakili Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis atas jawaban Terlawan/Penggugat sesuai suratnya tertanggal 4 April 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Tergugat semula tetap pada Perlawanan (Verzet) semula yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2017 dan Perubahan/

Halaman 12 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Perbaikan dan Penambahan Gugatan Perlawanan (Verzet) tanggal 14 Februari 2018;

- Bahwa Pelawan menolak semua dalil-dalil Terlawan/Penggugat semula yang diuraikan dalam Refliknya, kecuali apa yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pelawan dalam Duplik ini ;
- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Perlawan (Verzet) Pelawan, secara mutatis-mutandis, dianggap telah dimasukkan dalam pokok Perkara ini ;
- Bahwa Terlawan dalam Repliknya telah mendalilkan dalil yang terkesan mengada-ada dan cenderung mencari-cari alasan pembenar serta berasumsi yang berbelit-belit tanpa arah yang jelas dalam Perkara Aquo, dimana Terlawan sendiri telah mengakui bahwa Terlawanlah yang telah meninggalkan Pelawan dengan tanpa ada izin dari Pelawan sebagai Suami Terlawan ;
- Bahwa ketika menelaah, meneliti dan mencermati serta memperhatikan Replik Terlawan yang diajukan Terlawan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 28 Maret 2018, berkaitan dengan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sangat bertentangan dan mengada-ada serta terkesan memutarbalikkan fakta dengan demikian Pelawan menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Replik Terlawan tersebut, dan sebagai dalil bantahan atas Replik Terlawan tersebut, maka segala dalil-dalil yang diuraikan dalam Perlawanan (Verzet) Pelawan yang disampaikan pada tanggal tanggal 20 Desember 2017 diambil alih dan termasuk pula sebagai dalil-dalil Duplik Pelawan dalam hal menolak dan membantahan dalil-dalil atas replik Terlawan tersebut, untuk tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dan mengadili :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;-
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 8 November 2017 dengan No. 1726/Pdt.G/2017/PA.Lpk;

Halaman 13 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;-

4. Menetapkan Anak Pelawan dengan Terlawan yang bernama MUHAMMAD BINTANG ADITIYA, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Mei 2015 berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) Pelawan;-

5. Menghukum Terlawan/Penggugat semula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan dalam putusan Verstek /Pdt.G/2017/PA-Lpk, tanggal 8 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sapar 1439 Hijriyah, Penggugat/Terlawan dibebankan untuk mengajukan alat bukti yang terdiri dari:

Bukti Surat Terlawan/Penggugat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1321/155/IV/2014 tertanggal 07-04-2014 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1/TLw.1;

Bukti saksi Terlawan/Penggugat:

1. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada
Pernikahan Tani tempat tinggal tinggal di Jalan Sederhana
Pasar VII Gg. Bakung 34, Dusun XI Bakung, Desa
Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang.

Dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun menikah;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat memakai narkoba, karena keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat jarang pulang kerumah bersama;
- Bahwa atas hal tersebut setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah ada 2 bulan lamanya,
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya dan sayang kepada anak dan sanggup untuk mengasuh anak;
- Bahwa sekarang anak tersebut bersama Tergugat
- Bahwa Penggugat meminta anak tersebut, tetapi tidak diberikan Tergugat,

2. umur 39 tahun, agama Islam. Pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Sederhana Pasar VII Gg. Bakung 34, Dusun XI Bakung, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 15 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah Tante Penggugat, Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun menikah;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat memakai narkoba, karena keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang kerumah bersama;
- Bahwa atas hal tersebut setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah ada 2 bulan lamanya,
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya dan sayang kepada anak dan sanggup untuk mengasuh anak;
- Bahwa sekarang anak tersebut bersama Tergugat
- Bahwa Penggugat meminta anak tersebut, tetapi tidak diberikan Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan/Tergugat dibebani wajib bukti, dan dipersidangan telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pelawan/Tergugat:

Halaman 16 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



1. Potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor.1321/155/IV/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 April 2014, telah dimaterai cukup, dan telah distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditandatangani Ketua Majelis diberi tanda Plw 1;
2. Potocopy Kartu Keluarga Nomor 1207272603150003, atas nama Frans Ade Putra selaku kepala Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 28 Mei 2015, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis diberi tanda Plw.2;
3. Potocopy Surat Perjanjian tanggal 28 Mei 2017, yang ditanda tangani Terlawan/Penggugat , telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis diberi tanda Plw.3;

B. Bukti Saksi Pelawan/Tergugat:

1. umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Mawar, Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan selaku kemandan kandung saksi, juga kenal dengan Terlawan selaku isteri Pelawan, menikah 3 tahun lalu, mereka mempunyai anak 1 orang, ikut Pelawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Pelawan sejauh # 3 Km;

Halaman 17 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



- Bahwa rumah tangga Pelawan dengan Terlawan sering bertengkar dan saksi ada mendamaikan masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sering bertengkar masalah pengasuhan anak, sebab Terlawan kurang saying kepada anak;
- Bahwa Terlawan pergi meninggalkan rumah bersama karena bertengkar dan saksi melihat langsung saat itu Terlawan melakukan kekerasan dengan mencekik anak;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan ada mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam beberapa bulan lalu dan telah diputus Pengadilan;
- Bahwa Pelawan tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan yang menceraikan Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa Pelawan tidak keberatan anak mereka diasuh Terlawan atas dasar putusan Pengadilan;
- Bahwa anak Pelawan dan Terlawan saat ini diasuh Pelawan;
- Bahwa Terlawan terlalu keras terhadap anak Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi ada melihat Terlawan berlaku kasar kepada anak Pelawan dan Terlawan sebelum sidang perceraian;

2. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Jalan Rambungan, Dusun II, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Terlawan selaku isteri Pelawan, menikah 3 tahun lalu, mereka mempunyai anak 1 orang, ikut Pelawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan menikah di Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 18 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



- Bahwa Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah orang tua Pelawan dan belum pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan tidak rukun dan selalu bertengkar, karena Terlawan selalu membesarkan masalah kecil, juga masalah ekonomi karena Terlawan sering memaksa Pelawan membeli sesuatu tetapi Pelawan tidak mampu, karena penghasilan Pelawan hanya berkisar Rp.260.000,00 / 300.000,00 perhari dari penjualan sayur;
- Bahwa antara Pelawan dan Terlawan ada perjanjian saat saksi menjemput Terlawan pada bulan Mei Tahun 2017 lalu, karena sebelumnya pada bulan April Terlawan pergi meninggalkan Pelawan dan anaknya selama 1 bulan, kemudian Terlawan minta dirujuk, lalu Pelawan merujuk Terlawan;
- Bahwa Terlawan pergi meninggalkan rumah, sampai sekarang dan sejak saat itu Terlawan tidak pernah dating menemui anak baik untuk menyusui atau mengurus anak;
- Bahwa kemudian Terlawan menggugat Pelawan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi dan juga Pelawan mengetahui ada gugatan Terlawan untuk bercerai di Pengadilan setelah petugas Pengadilan dating memanggil Pelawan;
- Bahwa perkaranya telah diputus Pengadilan dan anak Pelawan dan Terlawan diasuh oleh Terlawan;
- Bahwa Pelawan mengajukan Verzet ke Pengadilan karena anak Pelawan dengan Terlawan hanya dekat dengan Pelawan;
- Bahwa anak diasuh oleh Pelawan dan sekarang dalam keadaan sehat, dan Terlawan tidak ada menemui anak dan Pelawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pelawan, Pelawan membenarkan, sedangkan Terlawan mengajukan bantahan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



- Bahwa Terlawan pergi dari rumah ada sebabnya yaitu Terlawan dipukul Pelawan didepan saksi, tetapi saksi tidak ada reaksi melarang;
- Bahwa Terlawan ada 2 kali datang ke rumah saksi untuk menyusui anak Terlawan dan Pelawan tetapi diusir saksi/Ibu Pelawan;
- Bahwa keluarga Pelawan melarang Terlawan menyusui anak kandung Terlawan dengan berkata kalau air susu Terlawan telah beracun;
- Bahwa Terlawan pernah datang bersama Kepala Dusun dari tempat Terlawan untuk menjemput/mengambil anak, dan keluarga Pelawan melarang kecuali dengan tebusan uang sejumlah Rp. 200 juta rupiah;
- Bahwa keterangan saksi Pelawan pertama bohong karena Terlawan tidak pernah mencekik anak Terlawan, apalagi masih sangat kecil / bayi;
- Bahwa saat Terlawan diusir keluarga Pelawan dan tidak memberikan izin bagi Terlawan untuk membawa anak, anak tersebut menangis keras;

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 25 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan perlawanan dan Dupliknya dan mohon putusan, sedangkan Terlawan / Penggugat menyatakan tetap dengan jawaban dan putusan Verstek dan mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan/Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pelawan/Tergugat dan Kuasanya serta Terlawan/ Penggugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Pelawan/Tergugat dan Kuasanya serta Terlawan/

Halaman 20 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah hadir secara inperson, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat secara fakta masih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*Kompetensi Relatif*);

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Verstek Nomor 1726/Pdt.G/2017/PA-Lpk, adalah dalam batas tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 719 Rbg, jo. Pasal 83 Rv, oleh karenanya syarat formil gugatan perlawanan Pelawan telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Pelawan /Tergugat mengajukan perlawanan terhadap Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara Gugatan antara Penggugat / Terlawan dengan Verstek dengan alasan Pelawan /Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya bukan dengan alasan yang dibenarkan hukum, juga menuntut agar anak Pelawan dan Terlawan yang bernama Muhammad Bintang Aditiya, laki-laki, lahir 6 Mei 2015, ditetapkan dibawah asuhan Pelawan/Tergugat dengan alasan karena anak aquo lebih dekat dengan Pelawan, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terlawan disamping mengajukan bukti surat P.1, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P/Tlw.1 yang diajukan Penggugat/ Terlawan berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat/Terlawan merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P/Tlw-1 berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/ Terlawan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat/ Terlawan dan Tergugat/Pelawan, setidaknya dengan Penggugat/ Terlawan, dan kedua orang saksi aquo adalah ibu kandung Penggugat/ Terlawan dan adik kandung ibu Penggugat/ Terlawan, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dengan demikian berdasarkan pasal 172 Rbg. secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama *Atik binti Wagimini* dan saksi kedua bernama *Rukiyah binti Wagimin*, selanjutnya telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan serta didengar langsung oleh saksi-saksi saat Penggugat/ Terlawan dan Tergugat/ Pelawan sedang bertengkar dan tentang kesaksian Penggugat/ Terlawan sebagai ibu yang baik dan mampu mendidik dan mengurus anak Penggugat/ Terlawan dan Tergugat/ Pelawan yang bernama Muhammad Bintang Aditiya, laki-laki, lahir 6 Mei 2015 baik kebutuhan psychis maupun biologis, juga kedua saksi Penggugat/ Terlawan menerima pengaduan Penggugat/ Terlawan tentang pertengkar dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat/ Terlawan, serta pengakuan Penggugat/ Terlawan kepada saksi-saksi, juga keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat/ Terlawan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat/ Terlawan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan/ Tergugat, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat yang terdiri dari bukti Plw.1, Plw.2 dan Plw 3, serta mengahdirkan 2 orang saksi dipersidangan dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 23 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bukti Plw.1 yang diajukan Pelawan/Tergugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah Pelawan/Tergugat, ditinjau menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dikategorikan dalam bukti yang sah dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, oleh karenanya Pelawan/Tergugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan Perlawanan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti Plw-2 berupa potocopy Kartu Keluarga atas nama Pelawan/Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Terlawan/Penggugat sebagai isteri, secara formil dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang berlaku, sedangkan isinya berhubungan dengan status kependudukan para pihak selaku Kepala keluarga dan isteri dengan status sebagai keluarga Indonesia, dengan demikian secara materiil Majelis menilai bukti tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti Plw-3 berupa potocopy Surat Perjanjian yang dibuat Terlawan/Penggugat pada tanggal 28 Mei 2017 disaksikan oleh dua orang saksi yang berasal dari pihak Pelawan/Tergugat dan pihak Terlawan/Penggugat, secara formil dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan pembuktian secara perdata dan aturan yang berlaku, sedangkan isinya Majelis mempertimbangkan bahwa bukti aquo bertentangan dengan norma dan kesusilaan yang dalam hal ini memutuskan hubungan langsung dengan Terlawan/Penggugat baik psyishis maupun biologis, dengan anak yang dilahirkan dan dalam usia yang masih balita (1 Tahun) yang dilindungi oleh hukum, juga menjadi keniscayaan bagi seorang anak yang masih bayi untuk dilindungi jiwa dan perasaan

Halaman 24 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



amanya oleh ibunya yang melahirkan, sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bukti tersebut secara materil bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah ibu kandung Pelawan/Tergugat dan bibi Pelawan/Tergugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini berdasarkan pasal 172 Rbg atau oleh perundang-undangan yang berlaku lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama Pelawan/Tergugat bernama *Nurhayati binti M. Halim* dan saksi kedua yang bernama *Supriani binti M. Halim*, telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan serta didengar langsung oleh saksi-saksi terhadap dalil-dalil dan alasan Pelawan/Tergugat, juga kedua saksi Pelawan/Tergugat menerima pengaduan Pelawan/Tergugat tentang kondisi rumah tangga Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat, juga keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil Pelawan/Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Pelawan/Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat dalam tanggapannya terhadap keterangan saksi Pelawan/Tergugat yang kedua, Majelis berpendapat bahwa bantahan tersebut sangat beralasan terutama dalam perlakuan mencekin anak Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat yang bernama Muhammad Bintang Aditiya, laki-laki, lahir 6 Mei 2015 yang

Halaman 25 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



berkonotasi sangat membenci dan tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi sangat bertentangan bila dilihat sikap Terlawan/Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap yang sangat merindukan kehadiran anak aquo, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk keterangan saksi kedua Pelawan sepanjang tentang sikap Terlawan/Penggugat dalam pengasuhan anak harus tolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menganalisa baik gugatan perlawanan Pelawan maupun keterangan saksi Pelawan/Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Pebruari 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pelawan /Tergugat dan Terlawan/Penggugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama bernama Muhammad Bintang Aditiya, laki-laki, lahir 6 Mei 2015;
- Bahwa Terlawan/Penggugat mengajukan perkara gugatan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register 1726/Pdt.G/2017/PA-Lpk, dan telah diputus dengan Verstek tanggal 8 Nopember 2017 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat /Terlawan;
- Bahwa ketidak hadiran Pelawan/Tergugat dipersidangan sebagai Tergugat tanpa alasan yang sah dan tanpa argumentasi yang dibenarkan hukum;
- Bahwa Pelawan/Tergugat mengajukan gugatan Perlawanan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam batas waktu yang dibenarkan oleh peraturan dan dalam batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa anak Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat yang bernama Muhammad Bintang Aditiya, laki-laki, lahir 6 Mei 2015 sampai saat ini diasuh oleh Pelawan/Tergugat;
- Bahwa Pelawan/Tergugat dan keluarga melarang Terlawan/Penggugat menyusui, mengasuh dan mengunjungi anak aquo yang

Halaman 26 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



berada dalam asuhan Pelawan/Tergugat dengan alasan air susu Terlawan/Penggugat telah beracun dan anak trauma bertemu dengan Terlawan/Penggugat;

- Bahwa Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat telah menempuh mediasi tetapi tidak berhasil mencapai kata sepakat;
- Bahwa Pelawan/Tergugat masih berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa Pelawan/Tergugat tetap dengan gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pelawan /Tergugat dipersidangan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/ Penggugat benar sebagai suami isteri dan telah diputus bercerai dan pengasuhan anak berada dibawah asuhan Penggugat/Terlawan dengan putusan Verstek pada tanggal 8 Nopember 2017 kemudian Pelawan/Tergugat mengajukan perlawanan dengan alasan hak Pengasuhan anak agar ditetapkan pada Pelawan/Tergugat dengan alasan anak aquo lebih dekat dengan Pelawan/Tergugat sebagai ayahnya, sehingga perkara ini adalah tentang perlawan (Verzet) sebagaimana bunyi pasal 153 Rbg, jo. Pasal 83 Rv, dan Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 153 ayat (1) Rbg, menyebutkan: *Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan;*

Menimbang bahwa pasal 153 ayat (4) Rbg, disebutkan: *Tuntutan perlawanan disampaikan dan diperiksa dengan cara yang biasa berlaku untuk gugatan-gugatan perdata biasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 150 Rbg, jo. Pasal SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara secara Verstek apabila Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah.

Halaman 27 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *Dalam hal terjadi perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) menyebutkan: *baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sesuai pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan, sesuai dengan kebutuhan*

Halaman 28 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



psik, mental, spiritual, dan sosial; Sedangkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan perkara ini lebih terang dan jelas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat /Terlawan dalam gugatan yang telah diputus verstek bahwa dalam P-1 merupakan akta autentik dan juga bukti hukum antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/ Pelawan sebagai suami dan isteri, oleh karenanya Majelis berpendapat Pelawan/Tergugat adalah pihak yang berwenang serta berkepentingan untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini (*Persone Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat dalam surat perlawanannya secara tegas tidak mendalilkan adanya keberatan terjadinya perceraian antara Pelawan /Tergugat dengan Terlawan /Penggugat yang telah diputus secara Verstek dengan register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk, tanggal 8 Nopember 2017, hal ini dapat dilihat dari gugatan perlawanan Pelawan dan keterangan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, karena baik Pelawan/Tergugat maupun saksi-saksi telah mengakui rumah tangga Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, baik yang dilihat dan disaksikan secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat akan tetapi tidak berhasil, bahwa Pelawan/Tergugat dan Terlawan telah pernah dirujuk kembali setelah berpisah beberapa waktu yang lama, dan hal ini berdasarkan pengakuan para saksi Pelawan/Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis telah berdasar hukum memutus perkara aquo dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pelawan terhadap Penggugat/Terlawan;

Halaman 29 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan Majelis aquo, pada pokoknya adalah ketidaksetujuan terhadap keputusan Majelis Hakim yang menetapkan Penggugat asal/Terlawan ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak Pelawan/Terlawan dan Terlawan/Penggugat yang bernama Muhammad Bintang Aditiya, laki-laki, lahir 6 Mei 2015, yang saat ini masih berusia balita;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perlawanan terhadap perkara yang diputus secara Verstek dalam hukum acara yang berlaku tidak dibenarkan dipisah-pisah, apalagi perkara aquo merupakan kumulasi dalam gugatan Cerai dengan permohonan hak pengasuhan anak, sedangkan dari sisi lain bahwa pengasuhan anak merupakan perkara pokok, yang artinya dapat diajukan perkara pencabutan hak pemeliharaan anak secara tersendiri oleh pihak-pihak yang keberatan atas suatu putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili tentang permohonan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat/Terlawan dalam perkara Verstek berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan Penggugat /Terlawan untuk mengasuh anak dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis menilai telah berdasar hukum menetapkan Penggugat/Terlawan selaku ibu kandung anak aquo sebagai pemegang hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa bukti Plw.3 yang diajukan Pelawan/Tergugat dipersidangan, Majelis telah mempertimbangkan terhadap kedudukan bukti yang ditinjau dari segi legalitas maupun moral dan susila, dan Majelis telah menetapkan bukti tersebut harus dikesampingkan, dengan demikian Majelis dalam perkara ini berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pelawan/Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya alasan Penggugat/Terlawan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan perlawanan Pelawan/ Tergugat dinyatakan ditolak dan mempertahankan putusan Verstek Nomor. / Pdt.G/2017/PA-Lpk, tanggal 8 Nopember 2017;

Halaman 30 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pelawan tidak dapat membuktikan perlawanannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum menetapkan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Tergugat telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dengan segala bukti dan dalil yang disampaikan ke persidanga, maka dengan demikian Majelis telah berdasar hukum menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat asal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan karena tidak merubah perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pelawan/Tergugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor. / Pdt.G/2017/PA-Lpk, tanggal 8 Nopember 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek;
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perlawanan sejumlah Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-

Halaman 31 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Jasmin,SH., sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pelawan/Tergugat diluar hadirnya Terlawan/Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Elmunif

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.

Hakim Anggota.

Drs.Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	-----Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	451.000,-

Halaman 32 dari 32 halaman.,
Put. Verzet.Nomor: /Pdt.G-Verzet/2017/PA.Lpk.